



PUTUSAN

Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN WAQID NURHIDAYAT ALIAS RIAN BIN DARSONO**;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bero RT. 002 RW. 016, Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klaten sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Pengadilan Negeri Klaten didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Hartini, S.H., Advokat / Penasihat Hukum PBH Lentera Keadilan, beralamat di Candirejo Gg. Semangka RT.02 RW.09 Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten 57412, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 150/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kln., tanggal 29 Agustus 2024, untuk di Pengadilan Tinggi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Rian Waqid Nurhidayat Alias Rian Bin Darsono pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni dalam tahun 2024 bertempat di Dukuh Bero RT. 02 RW. 16 Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 02.00 wib Terdakwa menerima telepon whatsapp dari saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Randi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong ke Terdakwa agar dipesankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa mengatakan akan memesan sabu ke Sdr. Wiro Als GT (DPO) namun Terdakwa tidak mau jika Terdakwa disuruh untuk mengirimkan/mentransferkan uangnya terlebih dahulu ke Sdr. Wiro Als Gito kemudian saksi Randi Yulianto Wonatotei menjawab apabila sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wiro Als Gito melalui telepon whatsapp mengatakan akan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram jika sabu nya sudah siap maka Terdakwa akan mengirim uang pembeliannya melalui transfer selanjutnya sekira 5 (lima)

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



menit kemudian Terdakwa mendapatkan video yang dikirim melalui pesan whatsapp yang berisi titik web pengambilan sabu yang dibungkus dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok surya 12 setelah saksi Randi Yulianto Wonatotei sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Randi Yulianto Wonatotei untuk mengambil sabu lalu Terdakwa berangkat berboncengan dengan saksi Randi Yulianto Wonatotei dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam nomor polisi AB 2286 FF milik saksi Randi Yulianto Wonatotei sewaktu di jalan pertengahan sawah daerah Tegal Gading, Terdakwa menyuruh saksi Randi Yulianto Wonatotei memberhentikan kendaraannya lalu Terdakwa menyuruh saksi Randi Yulianto Wonatotei mengirim/mentransfer uang pembelian sabu ke rekening dana Sdr. Wiro Als Gito lalu saksi Randi Yulianto Wonatotei mentransfer/ mengirim uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi M-banking ke rekening dana Sdr. Wiro Als GT setelah itu saksi Randi Yulianto Wonatotei menunjukkan bukti transfer ke Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Randi Yulianto Wonatotei untuk menunggu dahulu lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Randi Yulianto Wonatotei mengambil sabu ke titik web di jalan persawahan barat Dukuh Kemiri Desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa mencari paketan sabu hingga akhirnya Terdakwa berhasil menemukan paket sabu yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok surya 12 yang diletakkan di pinggir sungai dekat dengan rumah warga kemudian Terdakwa mengambil paket sabu lalu Terdakwa genggam dengan tangan kiri setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Randi Yulianto Wonatotei kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya 12 ke saksi Randi Yulianto Wonatotei setelah itu Terdakwa dan saksi Randi Yulianto Wonatotei berjalan pulang, sekira jam 06.00 wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Randi Yulianto Wonatotei yang mengeluh/protes bahwa sabu yang dipesan saksi Randi Yulianto Wonatotei tidak mencapai 1 (satu) gram, hanya setengah gram saja kemudian Terdakwa menangkap layar/screenshot percakapan whatsapp

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Randi Yulianto Wonatotei lalu Terdakwa kirim ke whatsapp Sdr. Wiro Als Gito tidak lama kemudian Sdr. Wiro Als Gito menelepon Terdakwa menyuruh untuk memastikan lagi di bungkus rokoknya setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Randi Yulianto Wonatotei untuk mencari lagi di bungkus rokok surya 12 namun tidak ada juga akhirnya Terdakwa menyampaikan ke Sdr. Wiro Als GT selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 wib Terdakwa menerima telepon whatsapp mengatakan bahwa Sdr. Wiro Als GT sudah mengantarkan kekurangan sabu yang dipesan sebelumnya ke rumah Terdakwa dengan cara paket sabu dilempar didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil paket sabu yang dimasukkan didalam rokok sampoerna mild setelah itu Terdakwa simpan di bawah kasur yang berada didalam kamar Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1872/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti yang disita dari Terdakwa Rian Waqid Nurhidayat Als Rian Bin Darssono dengan nomor barang bukti :

- BB-4021/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53266 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB-4021/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berhubungan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Rian Waqid Nurhidayat Alias Rian Bin Darsono pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni dalam tahun 2024 bertempat di Dukuh Bero RT. 02 RW. 16 Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 02.00 wib Terdakwa menerima telepon whatsapp dari saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Randi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong ke Terdakwa agar dipesankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa mengatakan akan memesan sabu ke Sdr. Wiro Als GT (DPO) namun Terdakwa tidak mau jika Terdakwa disuruh untuk mengirimkan/mentransferkan uangnya terlebih dahulu ke Sdr. Wiro Als Gito kemudian saksi Randi Yulianto Wonatotei menjawab apabila sedang dalam perjalanan menuju kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wiro Als Gito melalui telepon whatsapp mengatakan akan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram jika sabu nya sudah siap maka Terdakwa akan mengirim uang pembeliannya melalui transfer selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendapatkan video yang dikirim melalui pesan whatsapp yang berisi titik web pengambilan sabu yang dibungkus dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok surya 12 setelah saksi Randi Yulianto Wonatotei sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Randi Yulianto Wonatotei untuk mengambil sabu lalu Terdakwa berangkat berboncengan dengan saksi Randi Yulianto Wonatotei dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna hitam nomor polisi AB 2286 FF milik saksi Randi Yulianto Wonatotei sewaktu di

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



jalan pertengahan sawah daerah Tegal Gading, Terdakwa menyuruh saksi Randi Yulianto Wonatotei memberhentikan kendaraannya lalu Terdakwa menyuruh saksi Randi Yulianto Wonatotei mengirim/mentransfer uang pembelian sabu ke rekening dana Sdr. Wiro Als Gito lalu saksi Randi Yulianto Wonatotei mentransfer/ mengirim uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi M-banking ke rekening dana Sdr. Wiro Als GT setelah itu saksi Randi Yulianto Wonatotei menunjukkan bukti transfer ke Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Randi Yulianto Wonatotei untuk menunggu dahulu lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Randi Yulianto Wonatotei mengambil sabu ke titik web di jalan persawahan barat Dukuh Kemiri Desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa mencari paket sabu hingga akhirnya Terdakwa berhasil menemukan paket sabu yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok surya 12 yang diletakkan di pinggir sungai dekat dengan rumah warga kemudian Terdakwa mengambil paket sabu lalu Terdakwa genggam dengan tangan kiri setelah itu Terdakwa menghampiri saksi Randi Yulianto Wonatotei kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya 12 ke saksi Randi Yulianto Wonatotei setelah itu Terdakwa dan saksi Randi Yulianto Wonatotei berjalan pulang, sekira jam 06.00 wib Terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Randi Yulianto Wonatotei yang mengeluh/protes bahwa sabu yang dipesan saksi Randi Yulianto Wonatotei tidak mencapai 1 (satu) gram, hanya setengah gram saja kemudian Terdakwa menangkap layar/screenshot percakapan whatsapp saksi Randi Yulianto Wonatotei lalu Terdakwa kirim ke whatsapp Sdr. Wiro Als Gito tidak lama kemudian Sdr. Wiro Als Gito menelepon Terdakwa menyuruh untuk memastikan lagi di bungkus rokoknya setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Randi Yulianto Wonatotei untuk mencari lagi di bungkus rokok surya 12 namun tidak ada juga akhirnya Terdakwa menyampaikan ke Sdr. Wiro Als GT selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 wib Terdakwa menerima telepon whatsapp mengatakan bahwa Sdr. Wiro Als GT sudah mengantarkan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



kekurangan sabu yang dipesan sebelumnya ke rumah Terdakwa dengan cara paket sabu dilempar didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil paket sabu yang dimasukkan didalam rokok sampoerna mild setelah itu Terdakwa simpan di bawah kasur yang berada didalam kamar Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1872/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti yang disita dari Terdakwa Rian Waqid Nurhidayat Als Rian Bin Dasrsono dengan nomor barang bukti :
 - BB-4021/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53266 gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
- BB-4021/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan maupun tenaga kesehatan yang berhubungan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 06 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Klaten Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kln. tanggal 03 Oktober 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Waqid Nurhidayat Als Rian Bin Darsono telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rian Waqid Nurhidayat Als Rian Bin Darsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,72 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan pemeriksaan laboratoris Polri berat bersih 0,53266 gram);
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah;
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus nerkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari bekas botol bening dengan tutup botol warna orange terdapat 2 (dua) potongan sedotan warna putih serta 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta simcardnya;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kln. tanggal 03 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Waqid Nurhidayat Alias Rian Bin Darsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,72 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan pemeriksaan laboratoris Polri berat bersih 0,53266 gram);
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah;
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari bekas botol bening dengan tutup botol warna orange terdapat 2 (dua) potongan sedotan warna putih serta 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta simcardnya;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 150/Akta Pid.Sus/2024/PN Kln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kln. tanggal 03 Oktober 2024. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing 9 Oktober 2024 dan 10 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;

Membaca, Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 07 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 09 Oktober 2024 dan Relaas Penyerahan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Oktober 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;

Membaca Memori Banding Terdakwa pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang menyatakan saya secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Perantara dalam Jual beli narkoba jenis shabu dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara,
2. Bahwa saya tidak pernah menjadi perantara membeli narkoba jenis shabu dalam arti melakukan jual beli dengan melakukan transaksi pembayaran sejumlah uang kepada orang lain;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib saya mendapat pesan WA dari saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi yang meminta saya mencarikan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu)



gram dan saya mengatakan kepada saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi kalau saya akan memesan shabu tersebut namun saya tidak mau kalau disuruh mengirimkan/mentransfer uang terlebih dahulu dan setelah sepakat kemudian saya menghubungi sdr Wiro als GT untuk memesan shabu dan saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi mentransfer sendiri uang pembayaran shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening dana milik sdr Wiro als GT;

4. Bahwa beberapa saat kemudian saya mendapat web alamat peletakan shabu dari sdr Wiro als Gt selanjutnya saya bersama dengan saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi mencari alamat web shabu tersebut dengan berboncengan sepeda motor milik saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi dan setelah sampai saya turun dan mencari shabu tersebut sedangkan saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi menunggu diatas sepeda motor dan setelah ketemu shabu saya serahkan kepada saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi kemudian kami pulang;
5. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib saya dihubungi oleh saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi yang protes karena shabu setelah ditimbang tidak sesuai pesannya hanya setengahnya saja (0,5 gram) selanjutnya saya menghubungi sdr. Wiro Als GT dan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 03.00 wib sdr Wiro als GT menghubungi saya kalau kekurangan shabu sudah diantar kerumah dengan cara dilempar kemudian saya mencarinya dan ketemu selanjutnya saya menghubungi saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi untuk mengambil kekurangan shabu tersebut kerumah dan setelah saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi sampai dirumah saya datang pihak berwajib dan melakukan penangkapan terhadap saya dan saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi (kami ditangkap bersama sama dirumah saya);
6. Bahwa saya hanya memesan narkotika jenis shabu sedangkan untuk transaksi pembayaran dilakukan sendiri oleh saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi sendiri dan saat pengambilan dilakukan bersama dan setelah ketemu shabu saya serahkan kepada saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi;



7. Bahwa saya dan saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Randi Yulianto Wonatotei Als Radi sama sama dihadapkan dipersidangan namun saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi terbukti sebagai pengguna dan hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, seharusnya saya dan saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi dijatuhi hukuman yang sama, karena pasal dakwaan yang terbukti adalah pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, "Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika, **Permufakatan jahat tersebut terjadi antara saya dan saksi Randi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi seharusnya dijatuhi dengan hukuman yang sama, dimana letak keadilannya Yang Mulia?**
8. Bahwa saya hanya membantu memesan shabu saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi sebanyak 2 (dua) kali dan saya tidak mendapatkan upah serta tidak mendapat keuntungan sama sekali dan shabu pesenan saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi itu akan dipakai sendiri tidak untuk dijual lagi;
9. Bahwa saya sudah membeli shabu kepada sdr Wiro als GT sebanyak 3 (tiga) kali dan shabu tersebut saya konsumsi sendiri karena saya adalah pemakai shabu dan pada saat saya dilakukan penangkapan, pihak berwajib juga melakukan pengeledahan dirumah saya dan selain menemukan 1 paket shabu berat bersih 0, 53266 gram milik saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi, petugas juga menemukan 1 buah bong, 2 potong sedotan, 1 buah pipa kaca, korek api gas, gunting serta suru, dan alat alat tersebut adalah milik saya dan biasa saya gunakan untuk mnegkonsumsi shabu;
10. Bahwa saya bukan penjual Narkotika jenis shabu dan saya juga bukan anggota dari sindikat jaringan peredaran Narkotika dan saya bukan Target Oprasi (TO) dari pihak berwajib Yang Mulia, saya hanya lah pemakai yang kebetulan dimintai tolong memesan shabu oleh saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi karena saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Radi tidak bisa membeli sendiri, dan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomer 150/Pid.Sus/2024/PN.Kln tanggal 3

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



Oktober 2024 alenia pertama tertulis “ Menimbang bahwa berita acara pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Rian Waqid Nurhidayat yang dilaksanakan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan hasil test urine tersebut menunjukkan POSITIF mengandung Metafetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

11. Bahwa saya menyesal atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut Yang Mulia, karena saya tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya dan saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding memutus yang serendah rendahnya berdasarkan Barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,53266 gram** serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Merubah atau Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomer : 150/Pid.Sus/2024 tanggal 03 Oktober 2024 sehubungan lamanya hukuman yang dijatuhkan dengan hukuman yang ringan ringannya (berdasarkan SEMA No 3 tahun 2015);

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Relas Penyerahan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kln., tanggal 3 Oktober 2024 pada halaman 20 menimbang bahwa Hakim Ketua Alfa Ekotomo berpendapat lain yaitu Terdakwa memakai Narkotika Golongan I untuk digunakan sendiri,

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



melanggar Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika karena barang bukti kurang dari 1 (satu) gram, dalam perkara ini beratnya berat bersih 0,53266 gram maka oleh karena itu sepantasnya Terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun;

2. Bahwa terhadap pendapat Hakim Ketua Alfa Ekotomo tersebut kami tidak sependapat. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pada saat saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Randi yang sedang berada didepan Toko Indomart depan RS Tegalyoso Klaten menelepon Terdakwa dengan maksud meminta tolong ke Terdakwa agar dipesankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa mengatakan akan memesan sabu ke Sdr. Wiro Als GT (belum tertangkap) namun Terdakwa tidak mau jika Terdakwa disuruh untuk mengirimkan/mentransferkan uangnya terlebih dahulu ke Sdr. Wiro Als Gito kemudian saksi Randi Yulianto Wonatotei menjawab apabila sedang dalam perjalanan menuju kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wiro Als Gito melalui telepon whatsapp mengatakan akan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendapatkan video yang dikirim melalui pesan whatsapp yang berisi titik web pengambilan sabu yang dibungkus dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok surya 12 setelah saksi Randi Yulianto Wonatotei sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Randi Yulianto Wonatotei untuk mengambil sabu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Randi Yulianto Wonatotei sewaktu di jalan pertengahan sawah daerah Tegal Gading, Terdakwa menyuruh saksi Randi Yulianto Wonatotei mengirim/mentransfer uang pembelian sabu ke rekening dana Sdr. Wiro Als Gito lalu Terdakwa memberikan nomor rekening dana Sdr. Wiro Als GT ke saksi Randi Yulianto Wonatotei selanjutnya saksi Randi Yulianto Wonatotei mentransfer/ mengirim uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



rekening dana Sdr. Wiro Als GT setelah itu saksi Randi Yuiarto Wonatotei menunjukkan bukti transfer ke Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Randi Yuliarto Wonatotei untuk menunggu di jalan persawahan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Randi Yuliarto Wonatotei mengambil sabu ke titik web di jalan persawahan barat Dukuh Kemiri Desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa mencari paket sabu hingga akhirnya Terdakwa berhasil menemukan paket sabu yang dimasukkan didalam bekas bungkus rokok surya 12 yang diletakkan di pinggir sungai dekat dengan rumah warga kemudian Terdakwa mengambil paket sabu lalu Terdakwa menghampiri saksi Randi Yuliarto Wonatotei kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya 12 ke saksi Randi Yuliarto Wonatotei setelah itu Terdakwa dan saksi Randi Yuliarto Wonatotei berjalan pulang, selang beberapa jam kemudian Terdakwa menerima pesan whatsapp dari saksi Randi Yuliarto Wonatotei yang mengeluh/protes bahwa sabu yang dipesan saksi Randi Yuliarto Wonatotei tidak mencapai 1 (satu) gram, hanya setengah gram saja kemudian Terdakwa meneruskan pesan whatsapp saksi Randi Yuliarto Wonatotei ke Sdr. Wiro Als Gito tidak lama kemudian Sdr. Wiro Als Gito menelepon Terdakwa menyuruh untuk memastikan lagi di bungkus rokoknya setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Randi Yuliarto Wonatotei untuk mencari lagi di bungkus rokok surya 12 namun tidak ada juga akhirnya Terdakwa menyampaikan ke Sdr. Wiro Als GT selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa menerima telepon whatsapp mengatakan bahwa Sdr. Wiro Als GT sudah mengantarkan kekurangan sabu yang dipesan sebelumnya ke rumah Terdakwa dengan cara paket sabu dilempar didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil paket sabu yang dimasukkan didalam rokok sampoerna mild selanjutnya Terdakwa diamankan anggota polisi dan Terdakwa mengakui jika sabu tersebut milik saksi Randi Yuliarto Wonototei;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Wiro Als GT di arena sabung ayam

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



dan satu grup di komunitas sabung ayam sehingga sering berkomunikasi dengan Sdr. Wiro Als GT yang mana dalam komunikasi tersebut Sdr. Wiro Als GT pernah menawarkan Terdakwa apabila membutuhkan sabu bisa menghubungi Sdr. Wiro Als GT sehingga dari situ Terdakwa tahu jika Sdr. Wiro Als GT menyediakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi Randi Yulianto Wonatotei sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu di Sdr. Wiro Als GT (belum tertangkap) dengan meminta bantuan Terdakwa sehingga Terdakwa yang berkomunikasi dengan Sdr. Wiro Als GT untuk membeli sabu atas pesanan dari saksi Randi Yulianto Wonatotei, hal ini dikarenakan Sdr. Wiro Als GT pernah tidak merespon whatsapp dari saksi Randi Yulianto Wonatotei yang akan membeli sabu ke Sdr. Wiro Als GT yang pada akhirnya saksi Randi Yulianto Wonatotei meminta tolong ke Terdakwa untuk memesan sabu ke Sdr. Wiro Als GT dan Sdr. Wiro Als Gt baru mau mengirimkan pesanan sabu tersebut, dalam hal ini sudah jelas sekali bahwa saksi Randi Yulianto Wonatotei bisa mendapatkan sabu dari Sdr Wiro Als GT melalui perantara Terdakwa oleh karena hal tersebut dapat dibuktikan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli sabu;

Bahwa selain itu dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN.KIn tanggal 3 Oktober 2024, Majelis Hakim telah mengambil alih Analisa Yuridis dalam tuntutan Penuntut Umum;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN.KIn tanggal 3 Oktober 2024 pada halaman 17 Majelis Hakim menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine atas nama Rian Waqid Nurhidayat yang dilaksanakan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan hasil test urine tersebut menunjukkan Positif mengandung zat Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim salah dalam membaca hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



Test Urine yang dilampirkan didalam berkas perkara Nomor : BP/44/VII/2024/Satresnarkoba;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine pada hari Kamis tanggal 20 Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekitar pukul 13.50.WIB, pemeriksa atas nama Isnanini Paramita, A.Md., Keb. Selaku Tenaga Kesehatan pada Klinik Pratama Polres Klaten, sesuai rujukan Nota Dinas Kasatresnarkoba Polres Klaten Nomor : B/ND-108/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Juni 2024 tentang Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Tersangka atas nama RIAN WAQID NURHIDAYAT Alias RIAN Bin DARSONO, umur : 32 tahun, pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat KTP : Dk. Bero RT. 2/RW. 16, Ds. Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, dalam pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan di ruang kesehatan Klinik Pratama Polres Klaten dengan disaksikan oleh Aipda Budi Setyawan, S.P dan Brigpol Adelian Narestu, S.H (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Klaten) dengan hasil pemerikaan :

No.	Drug Class	Test Zone/Hasil
1.	Marijuana/Tetrahydrocannabinol (Ganja)	Positive/Negative
2.	Opiates, Morpine, Heroin	Positive/Negative
3.	Cocaine/Benzoylecgonine	Positive/Negative
4.	Amphetamine	Positive/Negative
5.	Benzodiazepine	Positive/Negative
6.	Methamphetamine	Positive/Negative
7.	Phencyclidine	Positive/Negative

- Dari hasil test urine tersebut menunjukkan **NEGATIVE (-)** mengandung zat Methamphetamine (Narkotika);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine Terdakwa RIAN WAQID NURHIDAYAT Alias RIAN Bin DARSONO tersebut diatas sudah sangat jelas sekali bahwa Terdakwa tidak sebagai pengguna Narkotika golongan I dengan hasil urine menunjukkan **NEGATIVE (-)** mengandung zat Methamphetamine (Narkotika);



4. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi yang terungkap di persidangan akan tetapi terhadap lamanya ppidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum (pemohon) tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), menurut hemat pemohon putusan lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa dalam perkara a quo kurang mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang ada didalam masyarakat;
5. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIAN WAQID NURHIDAYAT Alias RIAN Bin DARSONO selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**, barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,72 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan pemeriksaan laboratoris Polri berat bersih 0,53266 gram), 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah, 4 (empat) plastik klip bekas bungkus nerkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari bekas botol bening dengan tutup botol warna orange terdapat 2 (dua) potongan sedotan warna putih serta 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih. (seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta simcardnya (Dirampas untuk Negara), dan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 12 September 2024;

Membaca, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Membaca, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi, surat, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa dan keberadaan alat bukti sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama;
2. Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi selain itu didalam Nota Pembelaan dari PBH Lentera Keadilan sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2024 dalam romawi III Fakta yang terungkap di Persidangan angka 2 tertulis saksi Randi Yulianto Wonatotei Als Randy telah memesan Narkotik jenis sabu kepada Tcrdakwa dan Terdakwa membenarkannya selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa hanya meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan yaitu Terdakwa telah sangat mengisyafi perbuatannya sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Oleh karena itu dengan berdasarkan pada alasan-alasan yang terdapat dalam kontra memori banding tersebut karni mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding menyatakan:

1. Menolak permohonan banding Terdakwa RIAN WAQID NURHIDAYAT Alias RIAN Bin DARSONO untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kln Tanggal 3 Oktober 2024 atas nama Terdakwa RIAN WAQID NURHIDAYAT Alias RIAN Bin DARSONO;
3. Menyatakan Terdakwa RIAN WAQID NURHIDAYAT Alias RIAN Bin DARSONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rian Waqid Nurhidayat Als Rian Bin Darsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, serta membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kln., masing-masing tanggal 09 dan 10 Oktober 2024 ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain dalam berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN.Kln tanggal 3

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cermat secara keseluruhan mengenai fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, dan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, akhirnya berkesimpulan bahwa unsur pokok dalam ketentuan pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara *a quo* berikut putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis*, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Primer oleh karenanya maka seluruh pertimbangan *a quo*, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di dalam tingkat banding, kecuali mengenai Kualifikasi pidana perlu dirubah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dikemukakan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang terurai dalam memori banding ternyata secara rinci telah dipertimbangkan dengan tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



karena itu terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 150/Pid.Sus/2024/PN Kln., tanggal 3 Oktober 2024 selebihnya yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Kln., tanggal 3 Oktober 2024, sepanjang mengenai kualifikasi pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Rian Waqid Nurhidayat Alias Rian Bin Darsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



dalam jual beli Narkotika Golongan I" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman berat 0,72 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berdasarkan pemeriksaan laboratoris Polri berat bersih 0,53266 gram);
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah;
 - 4 (empat) plastik klip bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari bekas botol bening dengan tutup botol warna orange terdapat 2 (dua) potongan sedotan warna putih serta 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting warna hitam merah muda, 1 (satu) buah suru terbuat dari potongan sedotan warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru beserta simcardnya;Dirampas untuk Negara.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2024**,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Supraja, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim tersebut, serta dibantu **Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

Tertanda.

Tertanda.

Supraja, S.H., M.H.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Tertanda.

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 904/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)